



**P U T U S A N**

Nomor 0043/Pdt.G/2014/PA.Bky.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Halaman 1 dari 23, Put. No. 0043/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 0043/Pdt.G/2014/PA.Bky. tanggal 07 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 22 Juli 2005;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah



dikaruniai 1 orang anak, perempuan yang bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama terakhir berpisah;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2006, yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja dan apabila dinasehati Tergugat malah marah kepada Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras kalau dinasehati Tergugat marah kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sewaktu ada pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa, sekitar bulan Oktober 2011 sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi khabar, dan tidak diketahui alamatnya;



9. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

12. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (4);

13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0043/Pdt.G/2014/PA.Bky. tanggal 11 Nopember 2013 dan 11 Desember 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Tergugat yang tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi akan tetapi dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi



tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 22 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tandai (P.1.) ;
2. Fotokopi Surat keterangan Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 6 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda ( P.2.) ;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talaknya atas Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tua Tergugat dan terakhir di rumah bersama ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka meminum minuman keras sampai mabuk, keras kepala, malas bekerja dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena telah memukul Penggugat, saksi keberatan dan akan menuntutnya ke jalur hukum, karena takut Tergugat langsung lari sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;



- Bahwa, sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan ;
- Bahwa, tidak harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat ;
- Bahwa, saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2** , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah abang kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talaknya atas Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah sendiri ;



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka berjudi dan meminum minuman keras dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena telah memukul Penggugat, keluarga Penggugat keberatan dan akan menuntunya ke jalur hukum, karena takut Tergugat langsung lari sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa, sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan ;
- Bahwa, tidak harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat dan anak ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;



Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh untuk dapat diberlakukannya taklik talak Tergugat yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilaksanakan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.1 yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang



menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi akan tetapi dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,



sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, sering berjudi dan meminum minuman keras, apabila dinasihati Tergugat marah kepada Penggugat, dan apabila bertengkar sering memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan alamatnya tidak diketahui maka sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta atau barang yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat telah memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil



yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P.1), (P.2), dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai, telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan taklik talaknya terhadap Penggugat ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 yang lalu ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2006 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka berjudi, sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila bertengkar tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2011 Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat mau menuntut secara hukum, karena merasa takut maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya serta tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, tidak ada barang atau harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan hidup untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, keberadaan Tergugat sudah dicari Penggugat dan keluarganya namun tidak diketemukan ;
- Bahwa, keluarga dan saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, selalu peduli dengan keadaan pasangannya, bersedia menerima kondisi pasangannya



apa adanya dan tidak akan membuat orang yang dicintainya menderita baik lahir maupun batin. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya yang utuh seperti yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Tergugat yang suka berjudi dan suka minum minuman keras, dan suka melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, tentu saja hal tersebut menyebabkan Penggugat telah menderita baik lahir maupun batin karena Penggugat tidak dihargai sebagai seorang istri apa lagi sekarang Penggugat ditinggalkan begitu saja oleh Tergugat yang tentu saja hal ini sangat menyakitkan sekali buat Penggugat. Keadaan tersebut sebagai indikasi bahwa Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab dan cinta Tergugat sudah pudar bahkan sudah hilang, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatang kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا دَرَرَ وَلَا حِرَارَ



Artinya: "*Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh esensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar dan



membahayakan jiwa dan masa depan Penggugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a dan b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a,b dan g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan

*sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".*



Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat taklik talak Tergugat dapat dijalankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini patut diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز او توار او غائبة جاز  
إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **07 Juli 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **09 Ramadhan 1435 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., MA.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **ASNUL, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,



TTD

TTD

1. ACEP SUGIRI, S.Ag., MA.  
MUHAMMAD, SH., MH.

Drs. H. ARIFIN

TTD

2. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ASNUL, SH.

**Perincian Biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 600.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-



6. J U M L A H : Rp. 691.000,-